



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN URUTAN PERINGKAT DAN PENGUSULAN NAMA CALON ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
KABUPATEN ACEH UTARA PERIODE 2023-2028

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, serta peringkat berdasarkan *Fit and Proper Test* hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu menetapkan urutan peringkat nama calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Periode Tahun 2023-2028;
- b. bahwa nama-nama calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk dilakukan perangkingan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Provinsi Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan urutan peringkat dan pengusulan nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Periode Tahun 2023-2028.
- KEDUA : Mengusulkan 5 (lima) nama peringkat teratas yaitu peringkat kesatu sampai dengan peringkat kelima kepada Komisi Pemilihan Umum untuk ditetapkan menjadi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Periode Tahun 2023-2028.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 4 Juli 2023

